



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Maret 2025

Nomor : 100.3/348
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas

Yth. Bupati Banyumas
di -
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/140/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut :

1. Konsiderans “Menimbang” huruf d agar dihapus.
2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
3. Pasal 2, terkait asas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar diberikan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal.
4. Pasal 4 huruf j agar dihapus.
5. Pasal 8 ayat (4), frasa “sekurang-kurangnya” agar disempurnakan menjadi “minimal”.
6. Pasal 12 ayat (5), frasa “Setiap orang” agar disempurnakan menjadi “Setiap orang dan Badan Hukum” atau “Pelaku Pembangunan”, selanjutnya pasal lain agar menyesuaikan.
7. Pasal 13 :
 - a. ayat (3), frasa “paling sedikit” agar disempurnakan menjadi “minimal”;
 - b. ayat (6), kata “yang” agar dihapus.
8. Pasal 18 ayat (1) :
 - a. huruf a dan huruf b, agar dikaji kembali untuk dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal;
 - b. konjungsi “dan” agar disempurnakan menjadi “dan/atau”.
9. Pasal 26 ayat (6) agar dihapus.
10. Pasal 27 ayat (3), frasa “barang milik daerah” agar diatur definisi/batasan pengertian dalam Pasal 1.
11. Pasal 29 agar dihapus.
12. Pasal 31 ayat (5), agar dikaji dan dicermati kembali perlunya norma berita acara serah terima PSU sebagai syarat pengesahan rencana tapak, untuk dimasukkan sebagai syarat dalam Pasal 23.
13. Pasal 36 ayat (1) huruf g, terkait pihak/subjek yang melakukan perjanjian dari Pemerintah Daerah agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.
14. Pasal 37 ayat (2), agar dicermati kembali untuk ditambahkan subjek hukum “perorangan”.
15. Pasal 41 ayat (1) agar disempurnakan menjadi “Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan bagi MBR.
16. Pasal 50 ayat (2) agar disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pasal 78 ayat 2, agar dikaji kembali rumusan norma mengenai perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pasal 79 ayat (2) huruf a, agar disempurnakan menjadi “bangunan gedung”.
19. Pasal 88 ayat (3), frasa “pihak terkait” agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.
20. Pasal 89 ayat (2) agar disempurnakan menjadi “Pelayanan informasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui media elektronik, cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat”.
21. Pasal 98 ayat (2) huruf e, rumusan normanya agar diatur menjadi ayat tersendiri.
22. Sebelum Pasal 99 agar diberikan judul Bagian yaitu “Tipologi”.
23. Pasal 99 :
 - a. ayat (2) huruf d, konjungsi agar disempurnakan menjadi “dan/atau”;
 - b. ayat (3) agar disempurnakan menjadi “Ilustrasi kriteria tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
24. Pasal 102, rumusan norma mengenai penjabaran identifikasi lokasi dan penilaian lokasi agar dijadikan dalam satu pasal.
25. Pasal 104 ayat (1), frasa “paling kurang” agar disempurnakan menjadi “minimal”.
26. Pasal 107 :
 - a. ayat (1), frasa “Pemerintah Pusat dan/atau” agar dihapus;
 - b. ayat (7), kata “meliputi” agar dihapus.

27. Pasal 112 ayat (2) huruf b, agar disempurnakan menjadi “kajian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, selanjutnya agar menyesuaikan.
 28. Pasal 121 agar dikaji kembali untuk dihapus karena rumusan normanya tidak memberikan kepastian hukum.
 29. Pasal 123 ayat (9) agar disempurnakan menjadi “Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 30. Pasal 126 :
 - a. kata “dapat” agar dihapus;
 - b. agar ditambahkan konjungsi “dan/atau”.
 31. Bab XI Pembinaan dan Pengawasan, agar ditambahkan Pasal yang memuat rumusan norma terkait teknis pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 32. Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3), terkait penggantian lahan untuk PSU agar dikaji kembali penggantian lahannya berdasarkan pada luasan dan nilai lahan yang setara.
- Sehubungan dengan adanya penambahan, penghapusan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.
- Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sehingga segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas.

